

PEMBAYARAN - HONORARIUM

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 13 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa dengan telah ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Pangkalpinang No. 102 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kpt KPU Kota Pangkalpinang No. 37 Tahun 2023;
- Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
- Lampiran 4 hlm.